


		1
		1
to the second se		
V - 27		- 11
		1
	907	
	8 12	
	and the second	
	2	
	73	
	5 6 2 2	
5	. 10	12
		4
Herry Till (gall card) I have the later to present		
		1
	S N 4 7181	100
	- 61.75	
		2 5
		E 20 W
· Y v resignation of a state of	77.0	Pan IIV
= 3000		
	-	
		1 2
		1.5%
0 "		
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
		ned messas
		g" s
	4 8 R. W. V	
E Brown Brow		
		10 00
9		i i
per a so filled to		
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
		9 8 9
		9 2 2



	PERUBAHAN DATA PE	LANGGAN		MANAGER
TGL_PDL NO_PDL 11-11-2024 PDL51101/241111/7802	TGL NYALA 11-11-2024	ID. PELANGGAN 511010499467	JNS MUTASI A	KODE MUTASI M
	JENIS MUTASI / KOREKSI			
PENYAMBUNGAN BARU E, PERUBAHAN DAYA PERUBAHAN NAMA F. BIAYA PERUBAHAN ALAMAT PENYAMBUNGAN/UUI PERUBAHAN TARIF G. ANGBURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEWA J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	K. FAKTOR KALI MET L. SUMBER TEBAGA I DAN CIRI PENYALUR M. LOKASI DESA	LISTRIK ANYA O PEMUT PELANC	USAN RAMPUNG DATA GGAN MASIH DI PDL USAN RAMPUNG DATA GGAN KELUAR DARI PDL G KEMBALI EKS. MUTASI
B NAMA ACHMAD HASAN		K	ODE PERUBAHAN N	AMA NO. URUT PELANG
				MOR BANGUNAN
C ALAMAT PENUNJUKAN	NAMA PENUNJUKAN			IION BANGUIAN
JL GEMBONG KINCO NO	OR SERVICES A STATE OF THE	I MOVIMO		KODE POS
BT. BW	NO DALAM RT	LINGKUNGA		NUCE PUS
KODE RP ANGS PER BLN LAMANYA	RUPIAH BP 843,000 RUPIAH UJL 0	KD KEDUDUKA AAAAAEGO7 A / M KD BAGA METE M BAE KD GOL COPY TMPT BAYAR LOKET KD BPT DAYA	MATERAL INDE M	PPJ PEMDA 61 MUSIMAN / KWA-MAKS KD SK
METER KVARH TGL PASANG / PERUBAHAN TGL PASANG / PERUBAHAN TGL PASANG / PERUBAHAN TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK 1	MTS-178 562 YPE N	44062834 IOMOR T	H TERA TH BUAT 2024 TH BUAT TH BUAT TH BUAT
METER KVA MAK				
TGL PASANG / PERUBAHAN 11-11-2024	MERK	YPE	IOMOR T	null TH BUAT
ANGKA KEDUDUKAN AWAL 3	WBP KVAR	5		
TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAKTOR.	CALIMETER
K KWH		A SECURIO SE SE ESTADO DE SECUENCIA DE SECUE		CALLINETED
TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	1 FACTOR!	ALI METER
KVARH TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAKTOR I	CALLMETER
KVAMAKS				1
NO GARDU L GD511010947	AA NOMOR	TIANG	М	кр кс
KD PSL KD JENIS SL PANJANG SL KD FAS	A TEGANGAN KD UKUR	KDERT KDEJN KO	ND LOK	ASI LTK KLS
0 1 10	220 R		511	
A4 TUL 1-11	۸		ATIK MAF	2





Lavanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



N A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda

: 511019912411117479

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

GEMBONG

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499467 - 56244062834

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan

: ACHMAD HASAN

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat

: JL GEMBONG KINCO NO.19H - Jumlah kWh

: 3.40

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1

6256 3183 7839 3519 1813

KEY CHANGE TOKEN 1

SET MAX POWER LOAD

5732 6660 0263 8037 7967

CLEAR TAMPER

6191 9185 3575 8443 4835 0953 9038 0400 2504 0789

CLEAR CREDIT

3963 7272 8745 9404 6972


CLEAR TAMPER

0584 5620 9520 3714 5184

ELECTRICITY CREDIT

0422 2793 2611 6260 4130

SURABAYA, 11 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241111/5666 (1) scon m

PERINTAH KERJA

Diperintahk	an kepada : 1. P +	Pj			
Untuk mela					
1. X	Penyambungan baru	(A)	6. Gardu/1	Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7. Pasang	Kembali	(P
3.	Perubahan Daya	(E)	8. Penyan	nbungan Sementara	
4.	APP	(1)	9.		
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)			
pada pelan	ggan :				
NIK Nama Alamat	: 3578102504870001 : ACHMAD HASAN : JL GEMBONG KINCO NO.19	H - GEMBON	No. Pelanggan Telp/HP G	: 511010499467 : /6282140514057	
Tarif / days	KAPASARI, GENTENG, KOT	TA SURABAYA		. DAME LOOD VA	
THE PROPERTY AND PARTY OF THE P			ram r daya(bard)	, KIWII / 900 VA	
Tarif / daya	KAPASARI, GENTENG, KOT			: R1MT / 900 VA	

Dengan data pendukung : BP-51101-241111-2349

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan:

Layanan : Non Paket SLO

Jenis Program

No Registrasi SLO : K24l487322101

No. :

CATATAN : No Gardu : -No Tiang :


NO METER: 56244062834


Latitude (X) -7.24585698936813 Longitude (Y) 112.75046534836292

A4 TUL 1-09

SIDS Z Juist 10 12 Servis 1 Lanto 2 Isdas; 2

Manajer,





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

: Permohonan

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11112024114601302 (I) Score

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

I Dasar

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

	s Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BAI	NO.
ID. Pelanggan : 5110 Nama : ACH Alamat : JL KAP. Tarif / Daya : R1M Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap NIK : 3578 Layanan : Non No Registrasi SLO : K24	019912411117479 G 010499467 MAD HASAN GEMBONG KINCO NO.19H - GE ASARI. GENTENG. KOTA SURABAYA T / 900 8102504870001 Paket SLO 487322101 1 (RUMAH PRIBADI)	
IV	PELAKSANAAN	
Uraian 1. Letak APP	Dipasang	Dibongkar
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	1 × 4 Amp	x / Amp
3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	MELCOINDA 475.170, 2024 Strd. 3.40 A Sb294062039 S(601A 1	/ A
4. Sakelar Waktu : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak 5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal 10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan	BB 24 (0)7 BB 24 (0)7 meter Vol Kapasitas Lihat Lampiran	/ meter Vol Kapasitas kV Lihat Lampiran

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

A4 TUL 1-10

Petugas

SURABAYA, 11 November 2024

erse

		1 K = 120 m H	
		6. 8	
		3 25	
	1. 1 20 A pt 1040000 (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	
	그리고 그 그 그러워 그 원이 그 사이 그렇게 그 일이 그 사이 그 등에 그 등에 그리고		
	* No. 10 Aug 10		
		6 " 8 "	
		7. 3 1	
		2.00	
		2. 1	
		12	5
		provide a real features	free ton
		10.5.5.4	일 보기 생각
		Comp. 15 (27 Sec. 12.7)	100
		25 B	
	and and since of the contract	2118 16 \$ 4	
		Delik St	
		Control of the second s	
	그 아니아이라 됐으면 그 어느 아들이 많은 아니는 이 그를 하는 것이 모르게 되었다.	ed the Att ACC	
		930 Te w 1	
		H H H H H	
	8 8 88 3	1 2 200	
			19
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	ALL SERVICES FOR A SOURCE STATE OF THE SERVICES AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICES AND A SERVICE AND A	
	ti kin kin and kin kin and a s		
		9 V	
			William Services
	. 4전 전 시크레 - 경구에 - 리웨딩트 - 레 - 레 - 프 전세티 - 세티		
		S	경기 보는 시간을
	and the second of the second o	- W	
		27 M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	E TO THE SECOND	#P\$ N & [8] &	
	 Re un arma defau flatte appello " l'expressionatifi man en personalità della contrata della contra	and the land of th	
	 A. M. Schriebell, Spir. 1928, 1927, Oct. 2021 (ACM) 527, 187, 187. 	Description of the second second	4 Total V
		OWNER TO A COMPANY OF THE PARTY	4.5
	and the second of the second o		100
			* * *
		A STATE OF THE STA	
100		the second of the second	907 N
	경 - 네를 다시 [[송아시프] - 미블라(송네)) 중 이 왕(미리) 그리는 '미디(이 이번 및 그리터를 보고 그 없다.		5
		0 8	THE RESERVE
		THE PARTY OF THE P	a Novako 🔤
		some series. Progress	a ki yêke 📑
	보실에 있는 회가 살아왔다면 가는 이번 그렇게 모르는 것이다.	eran Bryans ar war	
	보실에 있는 회가 살아왔다면 가는 이번 그렇게 모르는 것이다.		a Wajiya Ma B
	보실에 있는 회가 살아왔다면 가는 이번 그렇게 모르는 것이다.		
*			a V. "Av. " Bos



PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UP3 SURABAYA UTARA **ULP INDRAPURA**

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





NOREG: 5110112015181 (1) scan me

Nomor Lampiran Perihal

: 51101/241111/2348

: 1 (Satu) Berkas : Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada: Bpk/Ibu

Nama Pelanggan : ACHMAD HASAN

Alamat: JL.GEMBONG KINCO NO.19H - GEMBONG

Telp / Hp: / 6282140514057

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912411117479 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: ACHMAD HASAN

No. Pelanggan:

Alamat : JL.GEMBONG KINCO NO.19H - GEMBONG

KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR Telp / Hp: / 6282140514057

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Daya	: 900 VA	Tarif	: R1MT	Tegangan Nomin	al : 220 Volt
2.	Biaya ya	ng dikenakan :				
	a. Biaya	Penyambungan (BP)			Rp.	843,000
	b. Biaya	Token			Rp.	4,545
	c. Biaya	PBJT-TL / PPJ (10%)			Rp.	455
	d. Bea M	laterai			Rp.	0
		JU	MLAH		Rp.	848,000

- 3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.
- 4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
- 5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
- 6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id
- Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 11 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:


SURABAYA, 11 November 2024

Manajer,

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

ersei



PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK . TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

dan

ACHMAD HASAN Nomor: PJBTL-511019912411117479

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan November tahun 2024 (Sebela s November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Ji. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ACHMAD HASAN, yang beralamat di JL GEMBONG KINCO NO.19H - GEMBONG KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578102504870001, selanjutnya disebut PIHRKIAMERTRIMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di JL GEMBONG KINCO NO.19H - GEMBONG , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesualkan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

	. 첫 4 70
그 이 그는 그리고 이 가는데 하게 되고 그의 여러 가는 맛있다.	
. 그러게 하는 그는 뭐야 됐다고 하다 나를 내 뭐하지?	
그 때 그런 전 이 없었다면서 그 때문 사람이 없다.	
: 이 개발이 다 경기가 집에서 그 내용적인다.	
	9 0.5 1 99
	9 To 183 2
	2.743
	10. 100 m m m
A SECURE AND A SECURITY OF A S	a de la seconda
Associate the end of the same of the same	
Sign the right and grouped the first to the	
selag alter bale on an alter a social al	
Treph treet active. The	
the property of the state of th	A
그리 사람들이 얼마나라는 얼마나라 하는 사람들은 것들이 하는데	adas e cilia sentrale se
The way are the state of the second of the s	
	TRANSPORT OF THE STATE OF THE S
	and the state of t
	A SECULOMBE AND PROPERTY.
아이들이 가장하다면 사용적이 많아 된다. 그리고 있다.	The second secon
and the second s	The contraction by Great Production 1.
Control of the second s	
	unt seit neimaksikkit tilbiji ja sik ja
The state of the s	
	THE MEDICAL SECTION OF THE PROPERTY.
Alter test ferr taken bay and the first test 10 fb.	
	V 1 T V T T T T T T T T T T T T T T T T
	는 조건의 는경험원(1941 및 1941) 전 197 에 설탕
	gar digagora de la companya de la co
AND THE PRESIDENT AND THE SALE OF THE SALE	a facility (*lear li
the region of property and the second second	
	n o la n
	earn files far pheigher never , sty fi
the rest of the first of the fi	
하다. [2] 이 아이는 그리고 있었다. 이 아이는 그 전에 가는 사람이 되었다면 하다 되었다.	
	The second of th
- 그렇게 살이 가는 옷과 옷에 가셨다면서 하는 HE COMPLE 전 - HE COMPLE 전 HE COMPLE	22 186 Jan 1877 18 18
	The state of the s
그 이 이 생활을 보았다면 그렇다면 이리고 되어 그 모르는	да янайн биванболаж
	11 TO 8 1 WAY (00)
a Confedence of active of a large of the second	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	wa = w
	the state of the s
	10 200 parente 102,

- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Rengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesual ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlibih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan keglatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewaiibannya:
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persit/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

10 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
- No. 20 pm Part Colored France Part St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	
	그는 없다는 경기에 그렇게 하면 가는 얼룩하게 되는데 그는
# B	
27 X160 x	
	The pay to a window of the expension
[18] : [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	
	and the second of the second o
	 I is the property of the property of
The Company of the Co	
Land North Street	
The state of the s	The second of the second secon
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O
	And the second of the second o
	and to the or the description of the first second to the second to
	- 12 Fe/din - 1 De Ja
	THE REPORT OF THE PARTY OF A COLOR
	The second of th
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	The first of the control of the cont
	and the second of the second o
	e de la companya de la formación de la formaci

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesual ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - Informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini:
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411117479 tanggal 11-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499467;



- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala Informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusvawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 11 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ACHMAD HASAN

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA

TIKMARDIYANI